

## ABSTRAK

Seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin pesat, maka kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal sampai infrastruktur milik pemerintah maupun swasta semakin meningkat. Hal itu mengakibatkan banyak pengusaha yang berlomba untuk membuat suatu badan usaha yang berkaitan dengan pembangunan sarana prasarana tersebut. Pembangunan tersebut dalam kegiatannya harus didukung dengan perangkat regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama dalam hal keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penulis melakukan peninjauan tentang tanggung gugat konsultan pengawas atas kegagalan konstruksi. Dalam skripsi ini, metode penulisan yang digunakan adalah studi literatur atau kajian pustaka. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari literatur, penulis dapat menyimpulkan bahwa tanggung gugat oleh konsultan pengawas adalah berupa ganti rugi dan sanksi. Selain itu, adapula sanksi administratif bagi para pelanggar sesuai dengan porsi pelanggaran yang dilakukan.

Kata kunci : tanggung gugat, konsultan pengawas, kegagalan konstruksi